

**PRAKTIK AKAD PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA BABIRIK HILIR
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

**OLEH
NIA ASTUTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK AKAD PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA BABIRIK HILIR
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Menggapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nia Astuti

180102040191

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Astuti
NIM : 180102040191
Tempat/Tgl. Lahir : Babirik 19 September 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Nia Astuti

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penggilingan Padi Dalam Perspektif Fiqih
Muamalah Di Kecamatan Babirik Kabupaten
Hulu Sungai Utara

Ditulis oleh : Nia Astuti

N I M : 180102040191

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

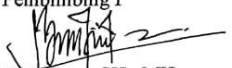
Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Babirik, 19 September 1999

Alamat : Jl. Basuki Rahmat RT 01 RW 02 Kecamatan
Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

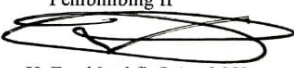
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


H. Bahran, SH., MH
NIP. 19610605 1994031 002

Banjarmasin, 27 Juni 2022

Pembimbing II


H. Fuad Luthfi, S.Ag., MH
NIP. 197008201996031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

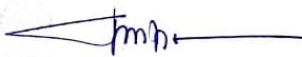
Skripsi yang berjudul : “Praktik Penggilingan Padi dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”, ditulis oleh Nia Astuti, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Juli 2022

Dan dinyatakan **Lulus** dengan Predikat : A (dengan nilai 83,2)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
(Ketua)

1 

2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
(Anggota)

2 

3. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
(Anggota)

3 

4. Hj. Inawati Mohammad Jainie
Jarajap, MA
(Anggota)

4 

ABSTRAK

Nia Astuti. 2022. *Praktik Akad Penggilingan Padi dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Babirik Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Program Studi Hukum Ekonomi. Pembimbing (I) H. Bahrn, S.H., M.H. dan Pembimbing (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H., Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: *Akad penggilingan padi, Ujah, Kepemilikan dedak*

Skripsi ini mempelajari praktik akad penggilingan padi di Desa Babirik Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Latar belakangnya, upah dibayar bisa dengan uang atau beras. Selanjutnya, terdapat kebijakan yang berbeda-beda mengenai siapa pemilik dedak: pelanggan atau penggiling? Skripsi ini meneliti bagaimana persisnya akad penggilingan padi di sana sehingga terjadi perbedaan-perbedaan ini. Skripsi ini juga melakukan tinjauan fiqh muamalah terhadap keabsahan akad dan menganalisis kepemilikan dedak berdasarkan teori kepemilikan dan *'urf* di dalam hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat sosiologis. Penulis menganalisis bagaimana interaksi masyarakat yang terjadi ketika sistem norma bekerja. Penulis memperhatikan kemungkinan gesekan antara norma hukum Islam dan kebiasaan di masyarakat.

Akad *ijarah* penggilingan padi di Desa Babirik Hilir dilaksanakan secara lisan, tanpa menyebut upahnya. Penggiling tidak menyediakan nota. Yang terjadi biasanya adalah pelanggan meminta secara lisan agar gabahnya digiling dan penggiling menyanggupinya. Menurut penyedia jasa, besaran upah sudah diketahui pelanggan, sehingga tidak perlu masuk dalam akad. Pelanggan membayar upah setelah penggilingan selesai. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi upah-mengupah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelanggan dan penggiling sepakat mengenai upah, dan karena praktik akad lisan ini sudah menjadi kebiasaan.

Secara normatif, dedak hasil sampingan menggiling padi adalah milik pelanggan. Penggiling yang mengambil dedak tersebut bisa dianggap merampas hak milik pelanggan jika dia tidak mengikhlaskannya. Namun penulis beranggapan bahwa pelanggan menyetujui diambilnya dedak tersebut oleh penggiling. Buktinya, pelanggan tidak protes dan kembali menggilingkan padinya ke tempat itu. Lagi pula, masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan mereka dapat pergi ke penggilingan padi yang lain jika ingin mendapatkan dedak secara gratis. Inilah yang penulis anggap sebagai *'urf* yang bisa diterima, dan karena itu, praktik mengambil dedak tidak termasuk perampasan.

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha” (B. J. HABIBIE)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. tak henti hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. Karena berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya. Yaitu:

Kedua orang tua saya (Ayahanda Sailillah dan Ibunda Arbayah) yang sangat saya cintai, karya tulis yang nilainya tidak seberapa ini saya persembahkan utamanya untuk kedua orang tua. Segala ucapan terima kasih tiada hentinya saya ucapkan kepada mereka berdua yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayang yang tidak ada batasnya sehingga membuat saya menjadi pribadi yang selalu kuat dan selalu bersyukur. Tanpa perjuangan dan doa dari mereka berdua mungkin saya tidak dapat melangkah sejauh ini dalam proses meraih apa yang dicita citakan. Harapan dari saya untuk kedua orang tua adalah berharap semoga Allah mengampuni semua dosa dosa mereka, berharap Allah selalu memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Berharap Allah menjauhkan mereka dari siksa api neraka, dan menjadikan mereka umat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah perintah Nya. Aamiin.

Saudara perempuan saya Tia Rusida yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam langkah saya serta selalu memberikan semangat untuk saya. Terima kasih karena sudah berjuang dan berusaha keras untuk pendidikan yang selama ini kita jalani. Dimana tujuan nya tidak lain hanya untuk membahagiakan keluarga terutama orang tua. Semoga jalan kita mencapai sarjana berjalan dengan lancar dan lulus sama sama tepat waktu. Aamiin

Guru-guru saya, khususnya guru guru yang berada di Babirik. Terima kasih atas dukungan dan dorongan yang telah diberikan, karena sejauh ini telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat kepada saya hingga saya dapat meneruskan langkah saya untuk meraih cita cita.

Teman teman saya, saya persembahkan kepada teman teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2018, dan sahabat sahabat saya di Babirik. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini terima kasih atas kebersamaannya selama ini semoga apa yang kita cita citakan dapat tercapai. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rîjâl bukan ar-rîjâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân

bukan ad- dîwân

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرَّةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasaArab Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	â	a dengan topi di atas
يَـ	î	i dengan topi di atas
وُـ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rîjâl bukan ar-rîjâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضروة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah- al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan

permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُتُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى اَسْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Swt. yang hanya kepadanya kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Praktik Akad Penggilingan Padi dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *ila yaumul qiyamah*.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan saya sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini. Yang mana skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Saya menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, SH, M.Kn., dan Ibu Firqoh Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Bahrn, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan, serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama saya menjalani perkuliahan.
7. Seluruh informan yang terkait dalam pengumpulan data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak pihak yang terkait. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Babirik, 20 Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II MUAMALAH, AKAD MENURUT HUKUM ISLAM, <i>UJRAH</i>, KEPEMILIKAN DAN <i>URF</i>	13
A. Fikih Muamalah.....	13
1. Definisi Muamalah.....	13
2. Prinsip-prinsip Muamalah.....	14
B. Akad Menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian Akad	16
2. Asas perjanjian dalam hukum islam	17
C. <i>UJRAH</i>	19
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	19
2. Dasar hukum <i>Ujrah</i>	20
3. Rukun dan syarat <i>Ujrah</i>	21
4. Pembayaran <i>Ujrah</i>	22

D. Kepemilikan.....	23
1. Pengertian kepemilikan.....	23
2. Jenis jenis kepemilikan	24
3. Sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan	25
E. <i>URF'</i>	26
1. Pengertian <i>Urf'</i>	26
2. Macam macam <i>Urf'</i>	26
3. Syarat syarat <i>Urf'</i>	27
4. Kehujjahan <i>Urf'</i>	28
F. Hubungan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Penggilingan Padi Di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	29
G. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Data dan Sumber Data Penelitian	33
1. Data	33
2. Sumber data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
1. Teknik Pengolahan Data	34
2. Analisis Data.....	35
BAB IV SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara 37	
1. Letak Geografis Kecamatan Babirik.....	37
2. Gambaran Umum Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	37
B. Profil Penggilingan Padi Di Babirik Hilir.....	42
1. Pabrik Sakincung	42
2. Pabrik Apar	43
3. Pabrik Bersama	43

C. Mekanisme Akad Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Penggilingan Padi.	44
1. Proses akad.....	44
2. Proses penggilingan	45
D. Mekanisme Penetapan Tarif Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	46
1. Tarif Uang	47
2. Tarif Beras.....	48
E. Deskripsi Kasus Per Kasus	49
1. Kasus I.....	49
2. Kasus II	51
3. Kasus III.....	53
4. Kasus IV.....	55
F. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks.....	58
G. Analisis Akad Praktik Tarif Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	60
H. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	63
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Rekomendasi.....	71
1. Untuk penyedia jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir.....	71
2. Untuk pengguna jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir....	71
Daftar Pustaka.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel I JUMLAH PENDUDUK DESA BABIRIK HILIR.....	40
Tabel II TINGKAT PENDIDIKAN	40
Tabel III KEADAAN SOSIAL	41
Tabel IV MATA PENCAHARIAN	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Catatan Konsultasi Pembimbing Skripsi	75
Lampiran II Pedoman Observasi Praktik Penggilingan Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kecamatan Babirik Kabupaten Hsu	80
Lampiran III Pedoman Wawancara Praktik Penggilingan Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kecamatan Babirik Kabupaten Hsu	81
Lampiran IV Foto Wawancara.....	84
Lampiran V Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing	88
Lampiran VI Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional.....	89
Lampiran VII Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Operasional.....	90
Lampiran VIII Surat Izin Melakukan Riset	91
Lampiran IX Surat Izin Melakukan Riset Dari Kesbangpol.....	92
Lampiran X Surat Keterangan Telah Melakukan Riset.....	93
Lampiran XI Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	94
Lampiran XII Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	95
Lampiran XIII Sertifikat Keterampilan Komputer	96
Lampiran XIV Surat Keterangan Perolehan SKK	97
Lampiran XV Riwayat Hidup Penulis	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	31
--	-----------